



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASSIKIN ALIAS TAONG BIN ALM. SUDARTO**;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Klitih RT 02 RW 04 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Assikin Alias Taong Bin (Alm) Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Assikin Alias Taong Bin (Alm) Sudarto dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar kepada Terdakwa Assikin Alias Taong Bin (Alm) Sudarto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-160/M.3.31/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Assikin Alias Taong Bin (Alm) Sudarto, bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi (*perkaranya sudah di putus*) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Pasar Bintoro Demak, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa 02 Mei 2023, sdr. (Alm.) Supriyono Alias Robet menyampaikan kepada Terdakwa “Saiful kongkon ngerental mobil, trus gawe modal judi mengko nek menang mobile ditebus lan hasile dibagi” (saiful suruh rental mobil, nanti dibuat modal judi kalau menang mobilnya ditebus dan hasilnya dibagi) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi untuk merentalkan sebuah mobil, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Muhammad Syaiful Huda datang ke rumah Saksi Korban Sutimin Bin Alm. Sudiran yang beralamat di Desa Karangrowo RT. 02/RW. 03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak dan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi korban dengan mengatakan “mbah nyileh mobile sing ertiga sing anyar kanggo aku dewe telong dino” (mbah pinjam mobil ertiga yang baru buat saya tiga hari) dan Saksi jawab “tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho”, kemudian Saksi Korban menyerahkan mobilnya kepada Saksi Muhammad Syaiful Huda dengan biaya sewa rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Syaiful Huda menemui Terdakwa bersama dengan sdr. (Alm) Supriyono alias Robet di depan Pasar Bintoro Demak, setelah itu Saksi Muhammad Syaiful Huda menyerahkan mobil rental tersebut beserta kunci kontak dan STNK aslinya kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian mobil rental tersebut digadaikan oleh sdr. (Alm) Supriyono alias Robet kepada temannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal bermain judi dadu, setelah mendapat uang gadai kemudian Terdakwa dan sdr. (Alm) Supriyono alias Robet menuju ke tempat judi dadu di daerah Jomulyo, Semarang dan bermain dadu, namun akhirnya kalah, sehingga mobil rental milik Saksi Korban tidak bisa ditebus kembali, kemudian setelah Saksi Korban mengetahui mobilnya digadaikan dan tidak kunjung kembali, akhirnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak pada tanggal 26 Mei 2023;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sutimin Bin Alm. Sudiran mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah angsuran pembayaran korban atas pembelian mobil merk Suzuki type Ertiga tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Assikin Alias Taong Bin (Alm) Sudarto, bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi (perkaranya sudah di putus) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Sutimin Bin Alm. Sudiran yang beralamat di Desa Karangrowo RT. 02/RW. 03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa 02 Mei 2023, Sdr. (Alm) Supriyono alias Robet menyampaikan kepada Terdakwa “Saiful kongkon ngerental mobil, trus gawe modal judi mengko nek menang mobile ditebus lan hasile dibagi” (saiful suruh rental mobil, nanti dibuat modal judi kalau menang mobilnya ditebus dan hasilnya dibagi) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi untuk merentalkan sebuah mobil, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Muhammad Syaiful Huda datang ke rumah Saksi Korban Sutimin Bin Alm. Sudiran yang beralamat di Desa Karangrowo RT. 02/RW. 03, Kec. Wonosalam, Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik saksi korban dengan mengatakan “mbah nyileh mobile sing ertiga sing anyar kanggo aku dewe telong dino” (Mbah pinjam mobil ertiga yang baru buat saya tiga hari) dan Saksi jawab “tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho”, kemudian Saksi Korban menyerahkan mobilnya kepada Saksi Muhammad Syaiful Huda dengan biaya sewa rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Syaiful Huda menemui Terdakwa bersama dengan Sdr. (Alm) Supriyono alias Robet di depan Pasar Bintoro Demak, setelah itu Saksi Muhammad Syaiful Huda menyerahkan mobil rental tersebut beserta kunci kontak dan STNK aslinya kepada Terdakwa, kemudian mobil rental tersebut digadaikan oleh kepada temannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal bermain judi dadu, setelah mendapat uang gadai, kemudian Terdakwa dan sdr. (Alm) Supriyono alias Robet menuju ke tempat judi dadu di daerah Jomulyo, Semarang dan bermain dadu namun akhirnya kalah, sehingga mobil rental milik saksi korban tidak bisa ditebus, kemudian setelah saksi korban mengetahui mobilnya digadaikan dan tidak kunjung kembali, akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak pada tanggal 26 Mei 2023;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sutimin Bin Alm. Sudiran mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah angsuran pembayaran korban atas pembelian mobil merk Suzuki type Ertiga tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sutimin Bin Alm. Sudiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu terkait hilangnya mobil milik Saksi yang semula disewa oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 13.30 WIB pada hari Minggu. Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Sdr. Syaiful bersama dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang disewa dan kemudian dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 No. Pol: H-1072-LN dengan No. Ka: MHYANC22SNJ-112844 dan No. Sin: K15BT- 1433031 atas nama STNK Muhamad Arif alamat Ds. Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak beserta STNK dan kunci kontak aslinya;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 VWIB Sdr. Syaiful datang kerumah Saksi di Ds. Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi dengan mengatakan "mbah nyileh mobile sing ertiga sing anyar kanggo aku dewe telong dino" dan Saksi jawab "tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho";
- Bahwa kemudian dalam waktu rental tersebut Saksi memantau lokasi mobil terakhir melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut, selang waktu sekira 3 (tiga) hari GPS mati dan berada di Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Syaiful "ful mobile neng ndi kok GPS e mati" dan dijawab "disambut kancaku mbah" dan selanjutnya Sdr. Syaiful mengatakan berusaha untuk mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Sdr. Syaiful untuk ikut mencari keberadaan mobil tersebut, dan setelah itu Sdr. Syaiful baru mengaku jika mobil milik Saksi telah dipinjamkan kepada seorang yang sudah Saksi kenal bernama Assikin Alias Taong yaitu Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Syaiful tersebut Saksi sudah merasa curiga karena Terdakwa Assikin Alias Taong sebelumnya sempat mempunyai permasalahan dengan Saksi karena menghilangkan mobil (selain obyek saat ini) milik Saksi, sehingga meminta pertanggung jawaban Sdr. Syaiful namun Sdr. Syaiful tidak dapat mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya untuk mencari tahu keberadaan mobil Saksi, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga karena peristiwa tersebut Saksi melapor ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil dari kredit dengan uang muka Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sudah 4 (empat) kali angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga mobil Saksi kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukhamad Syaiful Huda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Ds. Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sutimin;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki type All New Ertiga GL warna Hitam tahun 2022 No. Pol: H-1072-LN berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi untuk menyewa mobil dengan mengatakan "Tolong rentalke mobil tak gawe jemput pacarku" yang artinya (tolong rentalkan mobil untuk jemput pacarku), selanjutnya Saksi mendatangi korban dirumahnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki type All New Ertiga GL warna Hitam tahun 2022 No. Pol: H- 1072-LN dan setelah korban meyerahkan kunci kontak dan STNK aslinya mobil tersebut Saksi bawa dan malam harinya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mobil dibawa Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi untuk dikembalikan kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menyewa mobil milik Korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah korban di Desa Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pasar Bintoro Demak;
- Bahwa setelah Saksi menyewa mobil milik korban yang selanjutnya mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan mobil milik korban;
- Bahwa dalam penyerahan mobil milik korban kepada Terdakwa, Saksi_ tidak mendapatkan upah atau akan mendapatkan sesuatu dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Supriyono telah menggadaikan mobil yang dirental oleh Saksi Syaiful;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Supriyono alias Robet dan Syaiful Huda;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. Sutimin;
- Bahwa barang yang digadaikan adalah Barang milik korban yang digadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 No. Pol: H-1072-LN;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang pernah menggadaikan mobil rental milik Korban dan tidak Terdakwa kembalikan, karena hal tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Syaiful Huda untuk merental mobil milik Korban dan setelah Terdakwa menguasai mobil tersebut Terdakwa gadaikan kembali barang tersebut dan tidak Terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa hasil uang gadai terhadap barang tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah):
 - Bahwa yang mengadaikan adalah Supriyono;
 - Bahwa penggadaian barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh Syaiful merental mobil adalah Terdakwa, tetapi atas perintah Supriyono;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil digadaikan, karena yang menggadaikan adalah Supriyono;
- Bahwa Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil gadai mobil milik korban tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Supriyono alias Robet untuk bermain judi dadu;
- Bahwa biaya rental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 No. Pol: H-1072-LN milik korban setiap harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah merental mobil milik korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Syaiful datang ke rumah Saksi Sutimin di Desa Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Sutimin;
2. Bahwa benar waktu itu Saksi Syaiful mengatakan "mbah nyileh mobile sing ertiga sing anyar kanggo aku dewe telong dino", (artinya Mbah pinjam mobil ertiga yang baru untuk Saya rental sendiri tiga hari" dan Saksi Sutimin menjawab "tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho", (artinya tapi kunci jangan lepas dari tanganmu ya);
3. Bahwa benar kemudian dalam waktu rental tersebut Saksi Sutimin memantau lokasi mobil terakhir melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut dan selang waktu sekira 3 (tiga) hari GPS mati dan berada di Kabupaten Tegal;
4. Bahwa benar kemudian Saksi Sutimin menanyakan kepada Sdr. Syaiful terkait keberadaan mobil tersebut dan mendapatkan informasi dari Saksi Syaiful jika mobil tersebut dipinjam temannya sehingga selanjutnya Saksi meminta Sdr. Syaiful untuk mengembalikannya;
5. Bahwa benar kemudian setelah tidak ditemukan, Saksi Sutimin mendapatkan informasi jika mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar mobil tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB digadaikan bersama teman Terdakwa yang bernama Supriyono di Jomulyo Semarang, dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Supriyono alias Robet;
7. Bahwa benar uang tersebut dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan Supriyono untuk berjudi sehingga tidak dapat menebus mobil tersebut;
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sutimin selaku pemiliknya;
9. Bahwa benar kemudian perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa diproses secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Assikin alias Taong Bin Alm Sudarto yang sehat



jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" menunjukkan unsur perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui. Lebih lanjut yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang dalam hal melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, maka yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Syaiful datang ke rumah Saksi Sutimin di Desa Karangrowo RT 02 RW 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Sutimin dengan mengatakan "mbah nyileh mobile sing ertiga sing anyar kanggo aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewe telong dino", (artinya Mbah pinjam mobil ertiga yang baru untuk Saya rental sendiri tiga hari" dan Saksi Sutimin menjawab "tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho", (artinya tapi kunci jangan lepas dari tanganmu ya);

Bahwa kemudian dalam waktu rental tersebut Saksi Sutimin memantau lokasi mobil terakhir melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut dan selang waktu sekira 3 (tiga) hari GPS mati dan berada di Kabupaten Tegal sehingga kemudian Saksi Sutimin menanyakan kepada Sdr. Syaiful terkait keberadaan mobil tersebut dan mendapatkan informasi dari Saksi Syaiful jika mobil tersebut dipinjam temannya sehingga selanjutnya Saksi meminta Sdr. Syaiful untuk mengembalikannya dan setelah tidak ditemukan, Saksi Sutimin mendapatkan informasi jika mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa mobil tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB digadaikan bersama teman Terdakwa yang Bernama Supriyono di Jomulyo Semarang, dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Supriyono alias Robet dan uang tersebut dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan Supriyono untuk berjudi sehingga tidak dapat menebus mobil tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sutimin selaku pemiliknya sehingga kemudian perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Syaiful menyewa mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Sutimin kemudian membawanya ke Semarang Bersama temannya yang Bernama Supriyono alias Robet dan menggadaikannya dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. Supriyono alias Robet dan uang tersebut dihabiskan oleh Terdakwa bersama dengan Supriyono untuk berjudi menunjukkan jika Terdakwa Bersama temannya yang Bernama Supriyono alias Robet tersebut telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menggadaikan mobil yang sedang dirental oleh Terdakwa Bersama dengan temannya yang Bernama Supriyono alias Robet menunjukkan jika Terkdakwa Bersama temannya tersebut telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penguasaan secara sepihak sebuah mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Sutimin, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Sutimin sehingga perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" ini menunjukkan asal muasal barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut secara melawan hukum diperoleh berdasarkan alas hukum yang sah, yakni adanya peralihan hak secara keperdataan maupun aturan hukum lainnya dari pemilik asal kepada Terdakwa. Namun perlu ditekankan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diserahkan, melainkan memiliki alas hak untuk menguasai. Sebagai contohnya adalah pinjam meminjam, gadai, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan di ketahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Sutimin berada dalam penguasaan Terdakwa Bersama dengan temannya yang Bernama Supriyono alias Robet karena sebelumnya dirental oleh Saksi Syaiful sehingga hal tersebut menjadi alas hak atau dasar hukum Terdakwa untuk menguasai benda tersebut. Dengan demikian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga berkaitan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo yang mana mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Adapun bentuk penyertaan bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria/ unsur maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas. Adapun perbuatanya berupa melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana bentuk perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan". Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apa peran Terdakwa terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti adanya turut serta atau kerjasama yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi, yaitu ketika Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi untuk merentalkan sebuah mobil merk Suzuki type Ertiga warna hitam tahun 2023 milik Saksi Korban Sutimin Bin Alm. Sudiran, kemudian mobil rental tersebut digadaikan oleh Sdr. (Alm) Supriyono alias Robet kepada temannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal bermain judi dadu dan setelah mendapat uang gadai kemudian Terdakwa dan sdr. (Alm) Supriyono alias Robet menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk bermain dadu, namun kalah sehingga mobil milik Saksi Sutimin tidak bisa ditebus kembali;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut tidak mungkin akan selesai, tanpa peran antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Syaiful Huda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Junaedi yang masing-masing merupakan satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat adanya orang yang turut melakukan (medeplegen), dalam arti bersama-sama melakukan, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi merupakan orang yang telah berbuat mewujudkan tindak pidana yang terjadi sehingga peranan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syaiful Huda Bin Junaedi yang sedemikian erat yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya Tindak pidana dalam perkara ini, menunjukkan adanya penyertaan (deelneming) dalam bentuk bersama-sama sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Unsur orang yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bukan satu-satunya pelaku tindak pidana dan melakukan perbuatannya atas perintah orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Assikin Alias Taong Bin Alm. Sudarto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Assikin Alias Taong Bin Alm. Sudarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh Kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H, M.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Dr. Dwi Florence, S.H, M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.
M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi,S.H.,

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Dmk



ttd

Anom Sunarso, S.H.